

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR: 62/PL.01.9-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2019

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR: 62/PL.01.9-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 58/PL.01.8-Kpt/1709/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 61/PL.01.9-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 62/PL.01.9-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap dapil.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juli 2019;
- Lampiran 4 halaman.